



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan secara elektronik antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 3526015206920005, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di PSJ. Taman Boston K-1 No.02, RT.01, RW.06, Desa **XXXXXX**, Kec. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kab. Sidoarjo, saat ini bertempat tinggal di Royal Residence Cluster Serenade B7 235-237, Kelurahan Sumurwelut, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan rekan**, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "Cipta de Advocates and Legal Consultans" di Jl. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Sambikerep, Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 September yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4952/Kuasa/9/2023 tanggal 25 September 2023 dahulu sebagai Temohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 3515182309810006, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di PSJ. Taman Boston K-1 No.02, RT.01, RW.06, Desa **XXXXXX**, Kec. **XXXXXXXXXX** Kab. Sidoarjo, namun saat ini bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXX** Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **XXXXXXXXXXXX dan rekan**, Para Advokat yang berkantor Jl. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Surabaya,

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4668/Kuasa/09/2023 tanggal 06 September 2023, dahulu sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4185/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
- Memberi ijin kepada Pemohon (**Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
- Tidak menerima permohonan Pemohon tentang Hak asuh anak;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah/hak asuh 4 (empat) orang anak bernama:
 - 2.1. A.A. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 15 Februari 2017;
 - 2.2. Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 23 Januari 2019;
 - 2.3. Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 02 November 2020 dan;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Surabaya Surabaya pada tanggal 01 Mei 2022,
Dengan tetap memberi akses dan tidak boleh menghalang-halangi Tergugat Rekonsensi selaku bapaknya untuk mencurahkan kasih sayangnya dalam wujud menjenguk, mengajak dan ikut mendidik anak tersebut selama hal tersebut dilakukan demi kepentingan si anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi, nafkah 4 (empat) orang anak pada angka 2 (dua) di atas minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
5. Menolak Rekonsensi Penggugat selebihnya;
6. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi memenuhi isi diktum nomor 3 dan 4 di atas;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4185/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, Termohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding secara elektronik dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4185/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 27 Desember 2023 dan pernyataan banding

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya Pembanding keberatan karena hakim tingkat pertama telah membebaskan nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah kepada Terbanding yang jumlahnya terlalu kecil dibandingkan dengan penghasilan Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Januari 2024 yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya dengan suratnya Nomor 4185/Pdt.G/2023/PA. Sby. tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa baik Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya nomor 4185/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 19 Januari 2024 dengan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor 528/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/I/2024 tanggal 19 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Hj. Roesiyati, S.H. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

DALAM KONVENSI

I. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Termohon sering mengungkit-ungkit kesalahan Pemohon yang pernah berduaan dengan seorang wanita di sebuah apartemen di Surabaya pada tahun 2020;
- Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 dan selama berpisah pernah datang kerumah Termohon sebanyak 2 kali untuk menengok anak-anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah berbuat zina dengan perempuan dan perempuan tersebut karyawan Pemohon sendiri dan Pemohon telah melakukan hal yang sama juga dengan wanita-wanita lainnya, dan kalau sekarang Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain (WIL);

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon selama pisah pernah datang ke rumah sebanyak 2 kali tetapi hanya untuk mengambil Moge dan minta kepada Termohon untuk melayani kebutuhan biologisnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sama dengan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 dan jika dihitung sampai dengan permohonan ini diajukan maka telah berpisah selama 6 bulan, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 6 bulan, dan berpisahnya Pemohon dengan Termohon dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama Ryan Fatana bin Muh.Irfan;

- Bahwa Pemohon tidak membantah dalil Termohon yang menyatakan Pemohon akan menceraikan Termohon karena Pemohon sudah memiliki WIL, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon telah memiliki WIL;

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, yang dimaksud dengan "perselisihan" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak dapat didamaikan lagi dan dalam perkara ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan telah didamaikan baik oleh mediator maupun oleh Hakim tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dapat diceraikan jika telah jelas “sebab-sebab” perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa dalam hal perselisihan rumah tangga tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

2. Tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar anak Pemohon dan Termohon diasuh bersama antara Pemohon dengan Termohon. Sedangkan anak tersebut terdiri dari: (1) **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir 15 Februari 2017, (2) Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 23 Januari 2019, (3) Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 2 November 2020, (4) Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 1 Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas permohonan hak asuh anak tersebut Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon dan mohon agar anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan hak asuh anak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam petitumnya Pemohon hanya mohon agar anak-anak diasuh secara bersama-sama antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka permohonan Pemohon tentang hak asuh anak menjadi tidak jelas/ kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak diterima;

DALAM REKONVENSİ

1. Tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas keempat orang anak yakni (1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 15 Pebruari 2017, (2) Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 23 Januari 2019, (3) Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 2 November 2020, (4) Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 1 Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberi jawaban apapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa pemberian hak asuh anak kepada seseorang harus mempertimbangkan kepentingan anak.
- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt./2001 jika terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada orang yang paling dekat dan akrab dengan anak tersebut.
- Bahwa keempat anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, hal ini sebagai bukti bahwa anak-anak lebih dekat dan akrab dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan anak-anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

2. Nafkah madhiyah

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah selama 3 tahun sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan selama ini nafkah keluarga sudah dipenuhi, bahkan baru saja Tergugat Rekonvensi membelikan mobil mewah Toyota CH-R 2023 senilai hampir Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya memberi nafkah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi pada 3 tahun terakhir pemberian nafkah menurun setelah diketahui mempunyai WIL dan sejak Oktober 2023 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah madhiyah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi selama 3 tahun tetap memberi nafkah tetapi besarnya nafkah yang diberikan menurun, tentang berapa penurunannya Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan, dengan demikian tidak terbukti bahwa Tergugat tidak memberi nafkah selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2023 tidak memberi nafkah, sehingga kalau dihitung sampai dengan putusan ini diputus yakni bulan Desember 2023, maka lamanya Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah selama 3 bulan;
- Bahwa besarnya jumlah nafkah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tergantung kepada kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi dan besarnya kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan yang terdapat pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa foto copy slip gaji Tergugat Rekonvensi telah terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah madhiyah perbulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga nafkah selama 3 bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

3. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya hanya bersedia memberi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya sama dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian karena talak, suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri selama istri menjalankan masa iddah sesuai dengan penghasilannya sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat (4);
- Bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah iddah menjadi gugur apabila istri berbuat nusyuz sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 152, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan nusyuz;
- Bahwa besarnya jumlah nafkah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tergantung kepada kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi dan besarnya kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan yang terdapat pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa foto copy slip gaji Tergugat Rekonvensi telah terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah iddah perbulan sejumlah



Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

4. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan mut'ah tersebut, Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya hanya bersedia memberi mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya sama dengan gugata semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan mut'ah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suami wajib memberikan mut'ah kepada istri jika perceraian tersebut atas kehendak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa perceraian tersebut atas kehendak Tergugat Rekonvensi oleh karenanya Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar nafkah selama satu tahun, sebagaimana pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwalusyahsiyah* halaman 334 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة

سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami istri tanpa ridha istrinya hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa iddahnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 X 12 = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

5. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah untuk keempat anaknya setiap bulan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya hanya sanggup memberi biaya hadhanah untuk keempat anak tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sama dengan gugatan semula;

Menimbang bahwa atas gugatan nafkah anak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa seorang ayah dapat dibebani nafkah anak jika anak berada dalam asuhan ibunya sesuai ketentuan yang terdapat pada SEMA Nomor 4 Th 2016;
- Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terbukti bahwa keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan ayah kepada anak adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi ayahnya dan kebutuhan dasar anak, sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan sesuai bukti P.4 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kebutuhan dasar seorang anak per bulan di daerah Surabaya kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk



masing-masing anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga besarnya nafkah untuk empat orang anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun selalu berkembang maka besarnya nafkah anak harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak dengan menambah 10% setiap tahun dari jumlah nafkah yang ditetapkan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan penambahan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi berupa pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah harus dibayarkan sebelum sidang ikrar talak, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017;

3. Tentang Perintah Kepada Pemerintah Kota

Menimbang bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan Pemerintah Kota guna melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, oleh karenanya amar tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4185/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1445 Hijriah harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar selengkapny akan dituangkan dalam putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4185/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** bin Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menyatakan permohonan hak asuh anak tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) untuk membayar kepada Penggugat

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX) hal-hal sebagai berikut :

- 3.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 3.3. Mut'ah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 3.4. Nafkah 4 (empat) orang anak masing-masing Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahun sampai dengan anak dewasa/umur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban pada amar nomor 3.1., 3.2. dan 3.3. sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 Januari 2024 Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari hari Jum'at tanggal 2 Pebruari 2024 bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **Drs. Muhamad Solikhan, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd
Drs. Usman, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,
ttd
Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Drs. Muhamad Solikhan, M.H.

Rincian Biaya:
1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,
Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)